MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dicegah terjadinya benturan kepentingan pejabat penyelenggara kegiatan Kementerian Luar Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri

dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;

8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Kementerian Luar Negeri adalah Menteri, Wakil Menteri, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Benturan Kepentingan adalah situasi di mana Pejabat Kementerian Luar Negeri, yang karena jabatan atau posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat untuk disalahgunakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan lain sehingga dapat memengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusannya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi atau tidak tercapainya tujuan organisasi.
4. Mitra Usaha atau Pihak Ketiga, adalah pihak perseorangan atau perusahaan yang menjalin kerja sama atau kemitraan dengan Kementerian Luar negeri.
5. Aparat Pengawasan Intern Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Aparat Pengawas adalah pejabat fungsional auditor, pejabat struktural, atau pejabat lain di lingkungan Inspektorat Jenderal yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Inspektur Jenderal atau Pemimpin Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan tugas pengawasan.

BAB II
BENTUK DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 2

Bentuk-bentuk benturan kepentingan antara lain situasi:

a. yang menyebabkan Pejabat Kementerian Luar Negeri menerima gratifikasi, pemberian, atau penerimaan hadiah, cendera mata, atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
b. yang menyebabkan penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
c. yang menyebabkan informasi rahasia jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;

d. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dan/atau sejenis atau tidak sejenis sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
e. yang memberikan akses khusus kepada Pejabat Kementerian Luar Negeri atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
f. yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
g. di mana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
h. bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat;
j. yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
k. yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan, maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa; atau
l. di mana terdapat hubungan afiliasi atau kekeluargaan antara Pejabat Kementerian Luar Negeri dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat Kementerian Luar Negeri sehubungan dengan jabatannya.

Pasal 3

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain berupa:
a. kekuasaan dan kewenangan Pejabat Kementerian Luar Negeri;
b. perangkapan jabatan dengan jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
c. hubungan afiliasi dengan pihak yang terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat memengaruhi keputusannya;
d. gratifikasi berupa pemberian dan/atau penerimaan hadiah, cendera mata, dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan/atau

baik yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat Kementerian Luar Negeri terkait dengan wewenang dan/atau jabatannya sehingga dapat memengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Pejabat Kementerian Luar Negeri;

e. kelemahan sistem organisasi yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat Kementerian Luar Negeri yang disebabkan oleh peraturan, struktur, dan budaya yang ada;

f. kepentingan pribadi Pejabat Kementerian Luar Negeri.

BAB III
PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Untuk mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, setiap Pejabat Kementerian Luar Negeri dilarang:

a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;

b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan/atau pihak lain dengan menggunakan anggaran negara;

c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta dan/atau aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;

e. menerima, memberi, dan/atau menjanjikan hadiah, cendera mata, dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan/atau kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;

f. mengizinkan Mitra Usaha atau Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat Kementerian Luar Negeri;

g. menerima *refund* dan/atau keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;

h. bersikap diskriminatif, tidak adil, dan/atau berkolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian Luar Negeri;

i. menjadi pelaksana dan pengawas secara bersamaan dengan sengaja, baik langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian Luar Negeri.

Pasal 5

(1) Pejabat Kementerian Luar Negeri yang memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan atasan langsung wajib membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan.

(2) Surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Aparat Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Kementerian Luar Negeri tersebut dilantik secara resmi untuk menempati jabatan di bawah atasan langsung.

(3) Bentuk dan format surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan pencegahan benturan kepentingan di setiap satuan kerja eselon I, setiap pejabat eselon I membentuk satuan tugas benturan kepentingan.

(2) Susunan keanggotaan satuan tugas benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pengarah;

b. penanggung jawab;

c. ketua;

d. wakil ketua;

e. sekretaris; dan

f. anggota.

(3) Pengarah satuan tugas benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diisi oleh pejabat eselon I.

(4) Penanggung jawab satuan tugas benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diisi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, atau Kepala Biro.

(5) Satuan tugas benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:

a. memublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;

b. mensosialisasikan secara berkala kepada Pejabat Kementerian Luar Negeri mengenai kebijakan penanganan benturan kepentingan;

c. memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tentang benturan kepentingan mudah diperoleh dan diketahui;

d. memberikan pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan; dan

e. memberikan bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan.

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), satuan tugas benturan kepentingan berpedoman pada norma, standar, dan kriteria pencegahan benturan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

(1) Pejabat Kementerian Luar Negeri wajib melaporkan keterlibatannya atau potensi keterlibatannya secara langsung dalam situasi benturan kepentingan kepada atasan langsung.

(2) Pejabat Kementerian Luar Negeri, Mitra Usaha atau Pihak Ketiga, dan masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan,

dapat melapor kepada Aparat Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pejabat Kementerian Luar Negeri yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas yang terkait dengan situasi benturan kepentingan.
(2) Pejabat Kementerian Luar Negeri yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
    a. mengundurkan diri dari tugas yang memiliki benturan kepentingan; atau
    b. memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan yang memiliki benturan kepentingan.

Pasal 9

(1) Apabila dalam hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terbukti adanya benturan kepentingan, maka atasan langsung atau Aparat Pengawas mengeluarkan rekomendasi tindakan penanganan benturan kepentingan.
(2) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
    a. Pejabat Kementerian Luar Negeri yang bersangkutan; dan
    b. unit terkait di Kementerian Luar Negeri.
(3) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Aparat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
    a. Pejabat Kementerian Luar Negeri yang bersangkutan;
    b. atasan langsung Pejabat Kementerian Luar Negeri tersebut; dan
    c. unit terkait di Kementerian Luar Negeri.

Pasal 10

Rekomendasi tindakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) antara lain adalah:

a. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Pejabat Kementerian Luar Negeri dimaksud memiliki kepentingan;
b. membatasi akses Pejabat Kementerian Luar Negeri tersebut atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
c. mutasi Pejabat Kementerian Luar Negeri dimaksud ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
d. mengalihtugaskan tugas dan tanggung jawab Pejabat Kementerian Luar Negeri yang bersangkutan;
e. pengunduran diri Pejabat Kementerian Luar Negeri tersebut dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan/atau
f. pemberian sanksi bagi Pejabat Kementerian Luar Negeri yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 dan dengan pertimbangan tertentu, Aparat Pengawas dapat memberikan rekomendasi bagi Pejabat Kementerian Luar Negeri yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan untuk tetap melaksanakan kegiatan atau tugasnya.

Pasal 12

(1) Aparat Pengawas melaporkan hasil penanganan benturan kepentingan kepada Menteri Luar Negeri paling sedikit sekali dalam setahun.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat pelaporan benturan kepentingan.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 JUNI 2015
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 JULI 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1020

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Saya memiliki potensi benturan kepentingan dengan atasan langsung, yaitu:
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Hubungan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, ...

ttd

. . . . . .

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

NORMA, STANDAR, DAN KRITERIA PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Standar Verifikasi				**Pedoman Verifikasi**	
No.	**Prinsip**	**Indikator**	**Verifier**	**Metode Verifikasi**	**Norma Penilaian**
1.	P.1 Anggaran berbasis kinerja.	1.1.1 Perjalanan dinas sesuai dengan pencapaian output kinerja. 1.1.2 Pengadaan barang dan jasa sesuai analisis kebutuhan.	a. Dokumen penganggaran berbasis kinerja. b. Dokumen penganggaran oleh Biro Perencanaan dan c. Organisasi.	1. Periksa ada atau tidaknya dokumen anggaran berbasis kinerja. 2. Periksa apakah penganggaran telah	Memenuhi : Kelengkapan dan keabsahan dokumen anggaran berbasis kinerja, kelengkapan dan keabsahan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
No.	**Prinsip**	**Indikator**	**Verifier**	**Metode Verifikasi**	**Norma Penilaian**
			Dokumen analisis kebutuhan barang/jasa.	dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal. 3. Periksa ada atau tidaknya dokumen analisis kebutuhan barang/jasa.	dokumen penganggaran oleh Biro Perencanaan dan Organisasi.
2.	P.2 Kepastian pengangkatan pegawai.	2.2.1 Analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Luar Negeri. 2.2.2 Pengangkatan tenaga kontrak sesuai dengan kompetensi.	a. Dokumen analisis jabatan. b. Dokumen kompetensi tenaga kontrak. c. Dokumen anggota keluarga.	1. Periksa ada atau tidak adanya dokumen analisis jabatan. 2. Periksa ada atau tidaknya dokumen kompetensi tenaga kontrak.	<u>Memenuhi :</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen analisis jabatan, kelengkapan dokumen, kompetensi tenaga kontrak, dokumen anggota keluarga.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
No.	**Prinsip**	**Indikator**	**Verifier**	**Metode Verifikasi**	**Norma Penilaian**
		2.2.3 Penempatan tenaga kontrak tidak boleh satu unit kerja dengan keluarga.		3. Periksa dokumen anggota keluarga.	
3.	P.3 Pemenuhan jabatan struktural	3.3.1 Promosi jabatan sesuai dengan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang penilaian ASN untuk promosi pada jabatan struktural.	Dokumen penilaian kinerja ASN.	Periksa ada atau tidaknya dokumen penilaian kinerja ASN.	Memenuhi : Kelengkapan dan keabsahan dokumen penilaian kinerja ASN.
4.	P.4 Pengadaan Barang dan Jasa	4.4.1 Pengadaan barang/jasa sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012. 4.4.2 Pelaksanaannya dilakukan secara online oleh ULP.	Dokumen pengaturan secara online pengadaan barang/jasa.	Periksa ada atau tidaknya dokumen online pengadaan barang/jasa.	Memenuhi : Kelengkapan dan keabsahan dokumen pengadaan barang/jasa.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
No.	**Prinsip**	**Indikator**	**Verifier**	**Metode Verifikasi**	**Norma Penilaian**
5.	P.5 Pengawasan	5.5.1 Pelaksanaan audit dilakukan secara online. 5.5.2 Tim audit harus independen. 5.5.3 Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP).	a. Dokumen pelaksanaan audit (Surat Pemberitahuan/SPT,Daftar Temuan Hasil Audit, Laporan b. Hasil Pemeriksaan). SK Satgas SPIP.	1. Periksa ada atau tidaknya dokumen pelaksanaan audit. 2. Periksa ada atau tidaknya SK Satgas SPIP.	Memenuhi : Kelengkapan dan keabsahan dokumen pelaksanaan audit, kelengkapan dokumen SPIP.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI